



PUTUSAN

Nomor 508/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Shafni Sonia Kaissa Alias Sonia;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/24 April 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Neglasari II No. 50 Rt. 001 Rw. 003 Kel. Ciparigi Kec. Bogor Utama Kota Bogor Jawa Barat atau Jalan Karyabakti IV No. 28 A Kontrakan Biru Kamar 1 Pondok Cina Beji Depok Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Shafni Sonia Kaissa Alias Sonia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Terdakwa Shafni Sonia Kaissa Alias Sonia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

Terdakwa Shafni Sonia Kaissa Alias Sonia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024

Terdakwa Shafni Sonia Kaissa Alias Sonia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024

Terdakwa Shafni Sonia Kaissa Alias Sonia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIJAYA SUHENDRA, S.H., M.S., CLA, dkk, Para Advokat & Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum WIJAYA SUHENDRA & PARTNERS, Attorneys at Law, beralamat kantor di Aldevco II Building, Lantai 2, Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Jakarta Selatan-12740, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa SHAFNI SONIA KAISAA alias SONIA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan.**
2. **Menghukum terdakwa SHAFNI SONIA KAISAA alias SONIA dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Audit Internal PT. Agrisinar Global Indonesia Periode Audit September 2023, tanggal 25 September 2023;
 - 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Karyawan SHAFNI SONIA KAISAA KAISAA dengan PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA, tanggal 05 Oktober 2018
 - 1 (satu) Lembar Surat Pengunduran Diri SHAFNI SONIA KAISAA dari PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA, tanggal 04 Agustus 2023

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Slip Gaji SHAFNI SONIA KAISSA dari PT. AGRISINAR bulan Juli 2023 GLOBAL INDONESIA periode bulan Mei 2023, bulan Juni 2023
- 1 (satu) Bundel Pengajuan SHAFNI SONIA KAISSA Anggaran Bulanan PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Juni 2022
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Juli 2022
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Agustus 2022
- 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan September 2022 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Oktober 2022
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan November 2022
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Desember 2022
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Januari 2023
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Februari 2023

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Maret 2023
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Mei 2023
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Juni 2023
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Juli 2023
- 1 (satu) lembar Screenshot Chatting Whatsapp antara saya dengan SHAFNI SONIA KAISSA tanggal 10 Maret 2023
- 1 (satu) lembar Surat Teguran Tertulis Nomor : B/1925/032023, tanggal 06 Maret 2023 dan Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 12 April
- 2023 perihal Kewajiban Membayar luran BPJS Ketenagakerjaan
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan JOGI ALVIN FRANKLIN, tanggal 20 Agustus 2023
- 1 (satu) lembar asli Surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebayoran Baru Nomor :B/1925/032023, tanggal 06 Maret 2023, perihal Surat Teguran Tertulis kepada Pimpinan/Direktur Utama PT. Agrisinar Global Indonesia
- 1 (satu) Bundel Asli Surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebayoran Baru Nomor : B/ 4309 / 082022, tanggal 03 Agustus 2022, perihal Pemberitahuan Tagihan luran kepada Pimpinan Agrisinar Global Indonesia
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Tunggakan luran dan Denda BPJS Ketenagakerjaan PT. Agrisinar Global Indonesia periode bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2023

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 8780293161 atas nama SHAFNI SONIA KAISSA periode bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 0953756801 atas nama SHAFNI SONIA KAISSA periode bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 April 2023 dengan nominal Rp. 700.000
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Mei 2023 dengan nominal Rp. 700.000
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Juni 2023 dengan nominal Rp. 700.000
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Juli 2023 dengan nominal Rp. 700.000

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. **Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **TERDAKWA SHAFNI SONIA KAISSA alias SONIA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;
2. Membebaskan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan (*ontslag van rechtsvervolging*) **TERDAKWA** dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan atau membebaskan **TERDAKWA** dari tahanan sesegera mungkin;
4. Memulihkan hak **TERDAKWA** dalam hal kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya;
5. Menyatakan mengembalikan barang-barang bukti kepada pihak yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon dijatuhkan pidana yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan (*ex aequo et bono ex merito justitiae*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan (Pledoi) dari **Penasihat Hukum terdakwa SHAFNI SONIA KAISSA alias SONIA**;
2. Menerima Jawaban Penuntut Umum Atas Nota Pembelaan (Replik);
3. Menjatuhkan Putusan sebagaimana Amar Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari **Kamis tanggal 10 Oktober 2024**;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **TERDAKWA SHAFNI SONIA KAISSA alias SONIA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;
2. Membebaskan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan (*ontslag van rechtsvervolging*) **TERDAKWA** dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan atau membebaskan **TERDAKWA** dari tahanan sesegera mungkin;
4. Memulihkan hak **TERDAKWA** dalam hal kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya;
5. Menyatakan mengembalikan barang-barang bukti kepada pihak yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon dijatuhkan pidana yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan (*ex aequo et bono ex merito justitiae*).

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SHAFNI SONIA KAISSA alias SONIA** pada hari yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan juni tahun 2022 sampai dengan bulan juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Plaza Mrein Penthouse Jalan Jenderal Sudirman Lt. 23 Kavling 76-78 Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa bekerja di PT Agrisinar Global Indonesia (PT AGI) sejak tanggal 5 Oktober 2018 dan menjabat sebagai administrasi dan logistic yang memiliki tugas untuk membayar pengeluaran kantor, mengelola dan melaporkan kas kecil serta bertanggungjawab dalam penagihan. Atas pekerjaan tersebut, Terdakwa mendapatkan upah/ gaji bersih perbulannya sebesar Rp. 6.775.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selain itu, terdakwa juga dipercayakan oleh saksi Haruno Subiyanto yang merupakan direktur dari PT AGI sebagai kordinator dalam jual beli spreid secara online.

Kemudian pada tanggal 23 Juli 2023, saksi Haruno Subiyanto mendapatkan telepon dari saksi Junelpri Saragih yang merupakan pengawas dan pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan cabang Jakarta Kebayoran Baru menginfokan PT AGI menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023. Bahwa saksi Haruno Subiyanto selaku Direktur PT Agrisinar Global Indonesia, setiap bulannya telah mentransfer sejumlah uang sebagaimana List Anggaran tiap bulannya yang dikirimkan terdakwa ke email Saksi Haruno Subiyanto, yang didalam list anggaran tersebut terdapat pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Atas kejadian itu, saksi Haruno Subiyanto melakukan audit terhadap pekerjaan yang merupakan tanggungjawab dari terdakwa dengan cara mencocokkan tagihan yang dikirimkan email oleh terdakwa kepada saksi Haruno Subiyanto.

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Haruno Subiyanto juga menaruh curiga terkait tugas terdakwa sebagai kordinator seprei online. Terdakwa telah diberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menyewa rumah kontrakan untuk live Shopee selama setahun. Kemudian saksi Haruno Subiyanto melakukan pengecekan ke pemilik kontrakan dan diketahui bahwa terdakwa membayarkan kontrakan perbulan bukan selama setahun sebagaimana yang telah disepakati oleh saksi Haruno Subiyanto dan terdakwa.

Bahwa uang yang seharusnya digunakan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan membayar kontrakan Live Shopee telah digunakan terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa sepengetahuan saksi Haruno Subiyanto, dengan rincian sebagai berikut:

- Bulan juni 2022, terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran BPJS Kesehatan, pembayaran Jasa Live, topup shopee pay yang digunakan untuk membayar listrik, membeli snack, membeli pewangi ruangan, keperluan dapur kantor, membayar IPL apartment, dan juga terdakwa sisihkan untuk membayar hutang ibu terdakwa dan kebutuhan hidup ibu terdakwa sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bulan juli 2022 terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran Jasa Live, topup shopee pay untuk isi pulsa, membeli Gas, reimburse gojek, membayar IPL apartment, dan juga terdakwa sisihkan untuk membayar hutang ibu terdakwa dan kebutuhan hidup ibu terdakwa sebesar Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bulan Agustus 2022 untuk pembayaran BPJS Kesehatan, pembayaran listrik, telepon, membayar IPL apartment, sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) terdakwa sishkan untuk bayar hutang ibu terdakwa;
- Bulan September 2022, terdakwa gunakan untuk bayar BPJS kesehatan, bayar listrik, bayar telepon, bayar hutang pribadi terdakwa shopee pay later, membayar IPL apartment, dan terdakwa sishkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk bayar hutang ibu terdakwa;
- Bulan Oktober 2022 terdakwa gunakan untuk bayar BPJS Kesehatan, bayar listrik, bayar telepon, untuk bisnis sprei Lovemum, membayar IPL apartment, terdakwa sishkan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk bayar hutang ibu terdakwa dan kehidupan sehari-hari ibu terdakwa;
- Bulan November 2022 terdakwa gunakan untuk membayar BPIS Kesehatan, to up shopee untuk bayar keperluan kantor, membayar IPL

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apartment, terdakwa sisihkan Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk bayar hutang ibu terdakwa;

- Bulan Desember 2022, terdakwa gunakan untuk membayar BPJS Kesehatan, untuk top up shopee, untuk bayar keperluan kantor, bayar shopee pinjam, membayar IPL Apartement dan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) terdakwa sishkan untuk ibu terdakwa bayar hutang;
- Bulan Januari 2023 terdakwa gunakan untuk membayar BPJS kesehatan, untuk topup shopee untuk bayar keperluan kantor, bayar shopee pinjam, dan sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) terdakwa sisikan untuk bayar hutang ibunya.
- Bulan Februari 2023 terdakwa gunakan untuk membayar BPJS kesehatan, untuk topup shopee untuk bayar keperluan kantor, bayar shopee pinjam, membayar IPL apartment, dan sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) terdakwa sishkan untuk ibu terdakwa bayar hutang;
- Bulan Maret 2023 terdakwa gunakan untuk membayar BPJS kesehatan, untuk topup shopee untuk bayar keperluan kantor, bayar shopee pinjam, membayar IPL apartment, bayar investasi, dan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) terdakwa sisihkan untuk ibu terdakwa bayar hutang.
- Bulan April 2023 terdakwa gunakan untuk membayar BPJS kesehatan, untuk topup shopee untuk bayar keperluan kantor, bayar shopee pinjam, dan sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa sishkan untuk ibu terdakwa bayar hutang.
- Bulan Mei 2023 terdakwa gunakan untuk membayar BPJS kesehatan, untuk topup shopee untuk bayar keperluan kantor, bayar shopee pinjam, dan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa sishkan untuk ibu terdakwa bayar hutang.
- Bulan Juni 2023 terdakwa gunakan untuk membayar BPJS kesehatan, untuk topup shopee untuk bayar keperluan kantor, bayar shopee pinjam, dan sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) terdakwa sishkan untuk cicilan BPJS.
- Bulan Juli 2023 terdakwa gunakan untuk membayar BPJS kesehatan, untuk topup Shopee untuk bayar keperluan kantor, bayar shopee pinjam, dan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) terdakwa sisihkan untuk bayar cicilan BPJS.

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT Agrisinar Global Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 136.116.786,00 (Seratus tiga puluh enam juta seratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dalam putusan sela sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Shafni Sonia Kaissa Alias Sonia tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel, atas nama Terdakwa Shafni Sonia Kaissa Alias Sonia tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haruno Subiyanto, S.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awal dari laporan BPJS Tenaga Kerja, ada tunggakan BPJS bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023;
 - Bahwa Terdakwa sebagai tenaga admin, tugas pokok yang pertama mengurus administrasi persuratan, invoice, setelah mengelola kas kecil;
 - Bahwa gaji terdakwa sebulan sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa tugas pokok terdakwa dikaitkan dengan permasalahan ini adalah iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dijadikan satu oleh anggaran kas kecil yang diajukan oleh terdakwa. Jadi saya percayakan Terdakwa untuk membayarkan kepada pihak terkait;
 - Bahwa permasalahan ini adalah iuran BPJS yang belum dibayarkan;

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran iuran BPJS tenaga kerja adalah terdakwa terlebih dahulu mengajukan anggaran. Kemudian dari kas perusahaan menitipkan ke rekening kas kecil dan Terdakwa yang akan membayar kepada pihak BPJS;
- Bahwa bentuk pengajuan anggaran lewat email di setiap bulan;
- Bahwa uang iuran BPJS ketenagakerjaan bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 sudah diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika iuran BPJS ketenagakerjaan bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 belum dibayarkan karena pada bulan Juni 2023 saksi dihubungi langsung oleh Pak Junelpri terkait adanya tunggakan dengan jumlah yang besar;
- Bahwa BPJS Ketenagakerjaan kepada saksi tidak ada surat peringatan;
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan saat mengetahui iuran BPJS tersebut tidak dibayarkan, saksi tanya ke terdakwa apa yang terjadi kenapa seperti ini, terdakwa jawab uang telah dia gunakan;
- Bahwa terkait dengan mengurus seprei Lovemum, saksi menyewakan kontrakkan kepada terdakwa, jadi pada awalnya, kira-kira biaya untuk 1 (satu) tahun Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dan sudah saksi bayarkan semuanya kepada terdakwa. Kemudian saat ada masalah ini saya datang ke kontrakkan tersebut, dan bertemu dengan pemilik kontrakkan, kemudian saksi mengetahui ternyata terdakwa tidak membayar pertahun tapi dibayar perbulan;
- Bahwa iuran BPJS ketenagakerjaan yang belum dibayar terdakwa, setelah mengetahui permasalahan tersebut, kami perusahaan langsung bayarkan ke pihak BPJS;
- Bahwa untuk mengganti uang tersebut dari terdakwa berusaha untuk menyicil, saya cek ada nominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ada Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa semua total kerugian yang perusahaan saksi alami kira-kira Rp. 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah diperiksa pihak kepolisian terkait perkara ini, dan keterangan tersebut sudah benar, untuk BAPnya saksi tandatangani juga;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Agrisinar Global Indonesia sebagai Direktur sejak tahun 215 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2018, untuk bulannya saksi lupa, ada dibuat surat perjanjian kerja;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di PT. Agrisinar Global Indonesia lagi di bulan Juli 2023;
- Bahwa iuran BPJS yang dibayarkan setiap bulan untuk 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi tidak ingat untuk kerugian setiap bulannya, terkait dengan iuran BPJS;
- Bahwa gaji terakhir terdakwa di PT. Agrisinar Global Indonesia sekitar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi di PT. Agrisinar Global Indonesia selain menjabat Direktur, saksi sebagai pemegang saham juga;
- Bahwa terdakwa saat di terima bekerja di PT. Agrisinar Global Indonesia tidak langsung menjadi pegawai tetap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kontrak pegawai tetap dengan perusahaan saksi;
- Bahwa dalam perusahaan tidak ada divisi legal, dan jabatan terdakwa sebagai admin;
- Bahwa terkait biaya restorative justice dari terdakwa ada, tetapi untuk totalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa dana untuk Lovemum tersebut saksi transfer ke terdakwa. Ada yang dari rekening pribadi dan perusahaan. Karena saya sebagai orang finance nya juga;
- Bahwa latar belakang pendidikan saksi strata I (satu) fisika;
- Bahwa Terdakwa menjalankan bisnis lovemum tersebut secara online di kontrakkan yang di bayar oleh PT. Agrisinar Global Indonesia, tetapi bisnis lovemum tersebut bukan bisnis utama PT. Agrisinar Global Indonesia;

Halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saksi tawarkan untuk jalankan bisnis lovemum supaya dapat tambahan penghasilan, dan saat itu dia menyanggupinya;
- Bahwa peran saksi di bisnis lovemum sebagai pengawas dan pendanaan;
- Bahwa untuk uang iuran BPJS setiap bulannya saksi tidak bertanya kepada terdakwa, apakah sudah disetor atau belum, karena sudah percaya kepada terdakwa. Dan itu adalah kelalaian saksi;
- Bahwa Saksi pernah pergi bersama dengan istri saksi ke studio live tiktok terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjalankan dua peran yaitu sebagai admin di PT Agrisinar Global Indonesia dan di bisnis lovemum;
- Bahwa mekanisme saksi menanyakan terkait pembayaran kontrakkan kepada pemilik kontrakkan adalah jadi pada waktu saya kesana. Saya dilihatkan isi chat antara terdakwa dengan pemiliknya. Dimana terdakwa meminta pemilik kontrakkan untuk menutupi, bahwa uang yang dibayarkan sudah semua;
- Bahwa saksi tidak tahu sistem pembayaran kontrakkan terdakwa;
- Bahwa Lovemum tidak bentuk dalam hukum;
- Bahwa pertimbangan saksi sehingga menyuruh terdakwa menjalankan bisnis lovemum awalnya karena terdakwa adalah orang pertama yang kami rekrut. Dan kami ingin memberi kesempatan untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan, dengan berjualan dan akan didanai oleh kami;
- Bahwa bisnis lovemum dalam 3 (tiga) bulan pertama masih rugi;
- Bahwa mengingat pekerjaan tambahannya kami biayai kontrakkannya, dan setiap hari tidak perlu datang ke kantor;
- Bahwa Komisaris PT. Agrisinar Global Indonesia Dany Mulyana;
- Bahwa terkait dengan penggunaan uang yang digunakan saksi ada laporan keuangannya. Dan untuk keuangan diketahui juga oleh Komisaris;
- Bahwa Tahun 2023 di RUPS tanpa ada laporan keuangan;

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan audit pada perusahaan saksi dengan menggunakan konsultan;
- Bahwa audit atas keinginan saksi karena ada laporan dari BPJS;
- Bahwa terdakwa tidak dibayarkan uang lembur. Untuk IPL kontrak kami biayai dari kas lovemum;
- Bahwa total keseluruhan kerugian perusahaan saksi terkait iuran BPJS yang tidak disetor kurang lebih Rp. 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan bukti surat BPJS Ketenagakerjaan dalam berkas perkara, dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa uang BPJS yang ditransfer ke terdakwa dari PT. Agrisinar Global Indonesia dan di transfer ke rekening atas nama terdakwa;
- Bahwa kenapa ditransfer ke rekening terdakwa karena saksi sudah percaya, dan rekening itu juga untuk dana kas kecil oprasional kantor;
- Bahwa rekening pertama atas nama terdakwa, dan rekening kedua atas nama Elvira (adik terdakwa), dimana rekening-rekening tersebut sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan perpindahan dana dari rekening satu ke rekening yang lain;
- Bahwa saksi tidak cek kerugian uang perusahaan dan lovemum terkait dengan perpindahan dari rekening-rekening tersebut;
- Bahwa kerugian dari BPJS hanya Rp. 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah), tetapi saksi katakan ada kerugian 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah), kerugian ada juga dari kontrak, dimana terdakwa tidak membayarkan semua. Kontrak tersebut dijadikan tempat tinggal terdakwa dan juga untuk live tiktok;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan di lovemum, karena bisnis tersebut belum ada untungnya;
- Bahwa tidak ada perjanjian dengan terdakwa di lovemum, hanya asas pekerjaan saja. Jadi kalau ada untung akan di bagi untungnya. Jika rugi menjadi kerugian perusahaan;

Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lovemum mulai berjalan tahun 2022 sampai dengan Juni 2023;
- Bahwa tidak ada uang yang saksi tanamkan di lovemum berkurang secara melanggar hukum;
- Bahwa dari BPJS hanya Rp. 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan total kerugian saksi Rp. 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah). saksi mengambil selisih kerugiannya dari kas lovemum masih ada sekitar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan juga dari kontrakkan Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saat terdakwa mengambil dari kas lovemum, dia minta izin terlebih dahulu atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa uang di kas lovemum dipakai untuk kepentingan pribadi, saksi tidak tahu dipakai pribadi atau tidak;
- Bahwa saat Diperlihatkan bukti surat dalam berkas perkara terkait dengan permintaan uang sewa kontrakkan, dan saksi memberikan keterangan, jika terdakwa tidak membayar semuanya yang dibayarkan hanya sekitar 5 jutaan, 14 belas jutaan tidak terbayarkan, dan ada di rekening terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sisa uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari uang kontrakkan dipakai secara melanggar hukum oleh terdakwa;
- Bahwa terkait dengan uang BPJS yang tidak disetor terdakwa, terdakwa menjawab mau dicicil perbulan. Dan ada sempat mencicil untuk totalnya saksi lupa;
- Bahwa kenapa sampai akhirnya saksi melaporkan ke pihak Kepolisian karena sudah 1 (satu) tahun, dan saksi sudah merasa dirugikan jadi saksi lapor;
- Bahwa pernah diberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengembalikan kerugian tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Terdakwa mau kesepakatan damai dengan saksi;

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk cicilan ke PT. Agrisinar Global Indonesia, sebelum laporan masuk sudah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

2. Junelpri Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bukan kenal terdakwa tapi tahu terdakwa sebagai Person in charge atau PIC yang terdaftar di sistem ketenagakerjaan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan termasuk pembayaran iuran yang ada di sistem ketenagakerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Jakarta Kebayoran Baru;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini pembayaran iuran BPJS;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mewakili perusahaan PT. Agrisinar Global Indonesia;
- Bahwa terdakwa ke kantor saksi secara sistem, perusahaan PT. Agrisinar Global Indonesia terdaftar di dinas ketenagakerjaan dengan nomor pendaftaran 18216863. Awal iuran pertama 3 September 2018;
- Bahwa besaran pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dari PT. Agrisinar Global Indonesia untuk besarnya berbeda-beda, untuk nilai jelasnya saksi tidak ingat, harus mengecek sistem terlebih dahulu;
- Bahwa pembayaran iuran BPJS dari PT. Agrisinar Global Indonesia saat ini sudah lancar, pernah tidak lancar saat saksi lakukan pemeriksaan yaitu di bulan Juni 2022 sampai dengan Agustus 2023;
- Bahwa dari data yang saksi miliki PT. Agrisinar Global Indonesia lewat terdakwa harusnya yang dibayarkan dari iuran pokok sampai Agustus Rp. 139.152.042.- (seratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu empat puluh dua rupiah) kemudian muncul denda karena keterlambatan sejumlah Rp. 15.357.650,88 (lima belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh koma delapan puluh delapan rupiah), sehingga totalnya Rp. 154.509.692. (seratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan denda pokok dengan bunga, saksi mengirimkan surat bahwasanya ada timbul tunggakan. Yang waktu sudah kita konfirmasi lewat media whatsapp kepada PIC (orang yang bertanggungjawab) yang terdaftar dengan sistem kita. Dan ada surat juga dari Dinas Ketenagakerjaan yang kita kirim lewat email;
- Bahwa tanggapan dari PT. Agrisinar Global Indonesia saat itu ada tanggapan dari PIC (orang yang bertanggungjawab) akan dicicil per tiga bulan;
- Bahwa PIC nya saat itu adalah terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa secara langsung;
- Bahwa tanggapan dari saksi, karena memang di Dinas Ketenagakerjaan ada pembina juga yang namanya AR atau RO. Waktu itu saksi meminta apakah ada perubahan data, misalnya masuk atau keluar karyawan atau perubahan jumlah upah, sehingga dicocokkan dulu datanya sehingga tagihan itu bersifat final. Terkait untuk cicilan diperbolehkan;
- Bahwa terkait pencicilan setuju saksi tidak ada pembayaran dari terdakwa;
- Bahwa karena tidak ada pembayaran maka muncul surat teguran ke PT. Agrisinar Global Indonesia;
- Bahwa saat ini BPJS yang tertunggak sudah dilunasi sejak 11 Agustus 2023 pokok dan dendanya oleh pak Haruno melalui kode billing;
- Bahwa pak Haruno direktur PT. Agrisinar Global Indonesia;
- Bahwa setelah berkomunikasi dengan Pak Haruno saksi tidak berkomunikasi lagi dengan terdakwa;
- Bahwa terkait terbayarkan dari uang terdakwa atau uang PT, saksi tidak tahu hal tersebut;
- Bahwa Direktur mengetahui belum dibayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, waktu itu ada PIC yang hubungi saksi untuk langsung menghubungi Direktur yaitu Pak Haruno. Kemudian terjadi komunikasi dan akhirnya terbayar;

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa surat pembayaran BPJS, dan surat peringatan dari BPJS, dan dibenarkan saksi;
- Bahwa terdakwa sudah mencairkan uang BPJS ketenagakerjaannya;
- Bahwa alasan sehingga dicairkan uang BPJS Ketenagakerjaan dari terdakwa, adalah hak masing-masing pribadi, dan pencairan atas nama pribadi sejumlah Rp. 14.632.604, (empat belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa saksi tahu terkait pencairan tersebut karena saksi mendengar dan melihat lewat sistem juga bisa;
- Bahwa surat teguran seharusnya perbulan diingatkan;
- Bahwa terkait BAP saksi di angka 11 berbeda angkanya dengan yang saksi sebutkan tadi karena data yang ada di BAP sebelum perubahan data;
- Bahwa yang benar dibayar 2 tahap sesuai dengan BAP saksi;
- Bahwa dampak dari BPJS tidak dibayarkan yaitu manfaat perlindungan tertunda atau tidak dibayarkan seperti kecelakaan kerja dan meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya:

3. Andika Bhayangkara Sembiring, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Agrisinar Global Indonesia;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa, Terdakwa duluan bekerja di PT. Agrisinar Global Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Agrisinar Global Indonesia sejak bulan April 2021 sebagai Administrasi;
- Bahwa setahu saksi tugas saksi yaitu mengurus segala urusan administrasi seperti Invoice, pembayaran tagihan dan mengurus kas kecil;
- Bahwa rekening kas kecil yang terdakwa kelola setahu saksi terdaftar atas nama terdakwa;

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak terlalu tahu dengan gaji dari terdakwa, tetapi setelah dilakukan audit internal akhirnya saksi tahu gaji dari terdakwa yaitu Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karyawan yang bekerja di PT. Agrisinar Global Indonesia digaji per bulan;
- Bahwa saksi saat masuk bekerja di PT. Agrisinar Global Indonesia tidak ada perjanjian kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ada perjanjian kerja atau tidak. Tetapi semuanya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa waktu itu yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan untuk terakhir kali terdaftar ada 10 (sepuluh) orang, kemudian ada perubahan menjadi 9 (sembilan) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar BPJS, sampai terdakwa keluar dari kantor adalah saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa keluar pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa keluar dari kantor ada surat pengunduran diri;
- Bahwa setahu saksi saat itu tidak ada masalah;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah diadakan audit internal, baru ketahuan ternyata terdakwa tidak membayarkan BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa setelah di cek di sistem ketenagakerjaan, PT. Agrisinar Global Indonesia, belum membayar BPJS Ketenagakerjaan dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023. Itu sekitaran Rp. 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah). Dan saksi pernah mengecek ada email penangguhan pembayaran;
- Bahwa jumlah sekitaran Rp. 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah), itu hitungan total atau dengan dendanya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pelapor yaitu pak Aruno memberi tahu ada teguran dari BPJS Ketenagakerjaan, kemudian dilakukan audit;
- Bahwa tunggakan BPJS tersebut sudah dibayarkan;

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang BPJS Ketenagakerjaan dari bulan Juni 2022 sampai dengan Juli 2023 yang tidak dibayarkan, ada uangnya tetapi tidak dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang BPJS tersebut dikemakan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dengan lovemum, setahu saksi lovemum bagian dari perusahaan, karena PT.AGI secara hukum, NIB terdaftar perusahaan perdagangan berbagai macam barang;
- Bahwa yang tangani lovemum adalah terdakwa, tetapi terdakwa kadang meminta nasehat terkait dengan strategi-strategi untuk memasarkan lovemum;
- Bahwa untuk administrasi dan segala macam saksi tidak melakukan pekerjaan di lovemum;
- Bahwa saksi tidak ada keuntungan tersendiri dari lovemum;
- Bahwa setahu saksi tidak ada karyawan lain juga yang melakukan pekerjaan di lovemum dan mendapatkan keuntungan dari lovemum tersendiri di luar dari yang diberikan oleh PT. Agrisinar Global Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa memaki uang di lovemum yang tanpa se izin;
- Bahwa pembayaran BPJS Ketenagakerjaan tidak dipotong dari gaji tetapi dibayarkan oleh PT. Agrisinar Global Indonesia;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat terkait audit internal PT. Agrisinar Global Indonesia, dan saksi membenarkan bukti surat tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengundurkan diri, Saksi yang mengurus BPJS Ketenagakerjaan, dilakukan dengan cara menggenerete tagihan. Kemudian nomor tagihan akan saya kirimkan ke Pak Haruno untuk dibayarkan;
- Bahwa saksi kirimkan ke Pak Haruno terkait dengan tagihan BPJS Ketenagakerjaan lewat media Whatsapp;
- Bahwa setelah saksi mengirimkan tagihan tersebut kepada Pak Haruno, dibayar langsung oleh Pak Haruno;

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembayaran BPJS masih dipegang oleh terdakwa, setahu saksi terdakwa bertugas untuk membayarkan, tetapi proses rincinya saksi tidak tahu;
- Bahwa Email kantor yang saksi sebutkan tadi, semua orang bisa akses, yang saksi katakan terkait email, itu adalah email kantor;
- Bahwa saksi tahu nilai terhutang BPJS Ketenagakerjaannya sekitar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu dari surat peringatan yang dikirimkan;
- Bahwa audit dilakukan oleh Pak Haruno sendiri;
- Bahwa diperlihatkan bukti audit internal, dan saksi memberikan keterangan bahwa yang tandatangan di audit tersebut adalah Pak Haruno;
- Bahwa pak Haruno itu selaku Direktur, selaku keuangan, selaku auditor di Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tidak diikutsertakan dalam bisnis lovemum;
- Bahwa terdakwa dipercayakan oleh pak Haruno untuk menjalankan bisnis di luar PT. AGI karena terdakwa adalah pegawai yang paling lama dan diberikan tanggung jawab lebih;
- Bahwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 setahu saksi terdakwa tidak ada masalah saat melakukan pekerjaan di perusahaan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada isu menggelapkan uang dari 2021 sampai 2023;
- Bahwa terkait pekerjaan live tiktok lovemum terdakwa untuk memasarkan secara live di tiktok saksi tahu;
- Bahwa bisnis itu tidak menguntungkan atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saat bekerja live tiktok, terdakwa mendapatkan upah dari pak Haruno atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika saudara Haruno meminta uang kepada terdakwa, Haruno menginformasikan kepada saksi angka-angka yang dikirimkan ini;

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa email terkait dengan permintaan yang dimohonkan terdakwa, misalnya terkait untuk pembayaran BPJS karena ada surat pemberitahuan tunggakan, itu uangnya digelapkan terdakwa, saksi pernah melihat uang tersebut digelapkan oleh terdakwa, saksi tidak pernah melihat uang digelapkan terdakwa;
- Bahwa terkait dengan perubahan karyawan sejak saksi bekerja di PT. Agrisinar Global Indonesia, dari tahun 2021 saksi masuk, sampai dengan sekarang ada perubahan. Dimana ada penambahan karyawan;
- Bahwa sebelum terdakwa keluar terjadi penambahan karyawan, yang dari tadinya 7 (tujuh) karyawan menjadi 10 (sepuluh), kemudian terdakwa keluar dan menjadi 9 (sembilan);
- Bahwa ada penambahan karyawan pada tahun 2022;
- Bahwa terkait email kantor yang bisa saksi buka setelah diubah passwordnya, itu setelah terdakwa keluar;
- Bahwa sebelumnya informasi mengenai BPJS tidak bisa akses itu tugas terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andy Koesoema Baeddhowe, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah tanya jika di lovemum terdakwa tidak ada perjanjian hitam diatas putihnya dengan PT. AGI;
- Bahwa Terdakwa bekerja seperti serabutan. Padahal statusnya Admin PT. AGI (Agrisinar Global Indonesia) tetapi semua dikerjakan;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada terdakwa upah di PT. AGI, awalnya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang nilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) nanti 2 (dua) bulan akhir karena ada tambahan pekerjaan untuk laporan pajak;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada imbalan dari bisnis lovemum. Karena bisnis lovemum itu Cuma peralihan bisnis yang rugi. Karena

Halaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya itu untung, pas sudah *overstock* anak saya (terdakwa) diberikan kesempatan untuk menjalankan sisa stok sebelumnya;

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai admin logistik PT. AGI, uang dalam rekening pribadi terdakwa tercampur dalam keuangan PT. AGI dan juga untuk bisnis *lovemum*;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) rekening, kalau atas nama pribadi untuk urusan kantor susah dipisahkan kalau tidak ada perjanjian. Jadi otomatis tercampur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan dana BPJS Ketenagakerjaan PT. AGI yang dititipkan ke terdakwa;
- Bahwa terkait terdakwa justru seringkali mengeluarkan dana pribadinya untuk memenuhi kebutuhan PT.AGI dan *lovemum*, sudah pasti iya. Karena untuk uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tidak cukup untuk sewa. Karena terdakwa harus mengelola stok, dan harus bayar ke orangtua saksi, karena pakai uang orangtua saksi untuk menaruh stok. Dan jumlah stoknya kurang lebih 1 box engkel;
- Bahwa saksi kenal dengan Haruno Subiyanto sejak tahun 2019 dan saksi juga yang membuat SPT tahunannya, jadi untuk mutasi-mutasi bank keuntungan *lovemum* pada awal-awalnya saksi tahu;
- Bahwa hubungan antara saksi Haruno dengan terdakwa setahu saksi sebatas pimpinan dengan anak buah. Tapi kalau kebelakangnya itu ada unsur lain yang pernah dia ceritakan kalau pak Haruno suka sama dia sebelum nikah, saya juga agak kaget. Dengar seperti itu saya juga tidak mengerti padahal kita sudah mediasi untuk mengembalikan uang, tetapi sampai 5 kali;
- Bahwa terkait itikad baik dari terdakwa untuk membayar ganti kerugian sejak kejadian itu, sebelum masuk ke BAP, kita sudah berusaha mediasi dan menjanjikan. Pada saat itu di Swissbel Hotel jalan Gatot Subroto saya tandatangan surat pernyataan dengan kakak terdakwa sejumlah Rp. 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) saya ingat. Pada saat mediasi ke-tiga di Polsek surat tersebut belum saksi foto tetapi sudah diambil oleh PT Agrisinar Global Indonesia. Dari situ sudah ada perasaan buruk;

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mediasi terdakwa dan korban tanggal saksi lupa, awal september mulai dan bulan Oktober mediasi gagal;
- Bahwa sejak kapan terdakwa mencicil kerugian tersebut untuk tanggal-tanggalnya saksi sudah lupa, tetapi buktinya ada dan nanti saksi print. Untuk nominal cicilaannya sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa dana tersebut dibayarkan kepada PT. Agrisinar Global Indonesia (PT. AGI);
- Bahwa mediasi perdamaian antara terdakwa dengan korban sudah 5 kali, sampai kita Polres masih ada Mediasi. Tetapi korban tidak mau damai, karena saat itu kami disuruh siapkan uang tunai tetapi saya belum ada uang cash;
- Bahwa mediasi pertama di McD Simatupang hadir Pak Haruno, Pak Danny, saksi, kakak terdakwa RIZA SABRINA DARUSSALAM, dan Terdakwa. Waktu itu Pak Haruno pulang dari Bandung dan kami dihubungi pak Danny dan ada tandatangan surat, dan dia berkata tandatangan saja, ini tidak akan dilaporkan kepada Polisi. Berikutnya di Swissbell Hotel, kami dikasih keyakinan juga, tolong tandatangan saja, kalau tidak salah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dicicil perbulan selama 18 bulan. Yang ketiga di cafe sebelah kantor Agrisinar di Cikini, terdakwa sampai sujud saat itu ke Pak Haruno, tetapi gagal mediasi karena korban minta uang cash. Yang ke-empat terdakwa didampingi kakak tertuanya ke kantor PT. Agrisinar Global Indonesia, tetapi gagal lagi, karena korban minta uang cash. Dan yang ke-lima kami dipertemukan oleh penyidik, tetapi mediasi tetap gagal karena korban minta uang cash;
- Bahwa isi surat pernyataan yang dibuat pada mediasi ke-dua isinya kami menyanggupi dicicil perbulan. Kemudian tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa terkait Pak Haruno selaku Direktur PT. AGI telah menerima dana tersebut, harusnya dia cek, masuk atau tidak uangnya kalau tidak tahu sudah keterlalu;
- Bahwa pihak yang mengetahui pembayaran kerugian itu yang jelas dari pihak keluarga tahu, karena terdakwa lapor saat menyettor;

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait surat pernyataan tersebut, fisiknya terakhir diambil pihak PT. Agrisinar Global Indonesia;
- Bahwa diperlihatkan bukti transfer dari rekening terdakwa ke PT. Agrisinar Global Indonesia, dan saksi mengetahui bukti-bukti transfer tersebut;
- Bahwa masalah ini terkait dengan pencampuran uang terdakwa dengan uang PT. Agrisinar Global Indonesia, atau apakah dibicarakan secara spesifik itu uang BPJS atau shoppe pay, waktu pertemuan dengan korban, tidak dibahas secara spesifik;
- Bahwa sejarahnya, bisnis lovemum adalah bisnis untung dari PT. Agrisinar Global Indonesia, saksi tahu karena saksi hitung rekening bank. Jadi saat untung mereka ambil untung;
- Bahwa karena fungsi aktifnya dilihat kurang, akhirnya terdakwa banyak berkecimpung di bisnis lovemum, karena overstock, jadi anak saya disuruh live untuk jualan;
- Bahwa apakah korban menyadari bisnis lovemum itu tidak untung, setahu saksi korban orangnya tidak mau tahu;
- Bahwa kenapa terdakwa mau mengerjakan apa yang diperintahkan korban, awalnya terdakwa mau mencoba. Saksi juga sudah memberi saran bahwa ini berat lebih baik keluar saja;
- Bahwa saksi ada menunjuk Penasihat Hukum, dan pada saat pemanggilan pertama sampai dengan terakhir kami didampingi penasihat hukum. Tapi Kuasa Hukum masih junior, jadi kalau bicara JR dan pembelaan dia tidak sampai/mengerti. Saksi juga pernah konsultasi ke LBH UI, kata mereka itu bisa dibantu, tapi mereka tidak ada waktu;
- Bahwa latar belakang pendidikan dari terdakwa SMK Tataboga;
- Bahwa terdakwa bisa bekerja pada korban, setahu saksi dasarnya pertemanan;
- Bahwa pandangan saksi terkait audit yang dilakukan oleh korban, menurut saksi itu subjektif. Untuk angka-angka dalam audit saksi tidak mengerti darimana;
- Bahwa saksi tidak tahu dari tugas terdakwa sebagai admin di PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA, karena tidak ada perjanjiannya;

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa digaji;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan terdakwa di PT. Agrisniar Global Indonesesia dan di Lovemum, saksi tahu sendiri dan tahu juga dari cerita Terdakwa, karena saksi sebagai konsultan pajak di PT. Agrisniar Global Indonesesia tahun 2019 sampai dengan 2022;
- Bahwa sebagai konsultan pajak di PT. Agrisniar Global Indonesesia, saksi hanya kerjakan SPT Tahunan;
- Bahwa Terdakwa gunakan uang perusahaan karena di lovemum tidak dikasih uang oprasional;
- Bahwa uang perusahaan yang diambil terdakwa, berdasarkan ceritanya kepada saksi sesuai perjanjian awal Rp. Rp. 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saat terdakwa mengambil uang perusahaan atas izin Pak Haruno, saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kontrak kerja saat terdakwa bekerja di lovemum;

2. Riza Sabrina Darussalam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu terdakwa bekerja di PT. AGI dan bisnis lovemum;
- Bahwa etahu saksi hari senin sampai dengan jumat terdakwa bekerja di PT. AGI, dan hari Sabtu sampai minggu bekerja di lovemum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasaran melalui live tiktok dan instagram. Saksi juga pernah minta bantuan dari keluarga termasuk saksi untuk like atau love di tiktok untuk menaikkan rating bisnis tersebut;
- Bahwa PT.AGI dan Lovemum bisnis yang berbeda;
- Bahwa Saksi sering mendengar keluh kesah terdakwa, jika bekerja dibawah tekanan untuk memasarkan seprei tersebut yang tidak dibantu dengan rekan kerja yang lain dalam memasarkan secara online;
- Bahwa terdakwa melakukan live bisnis lovemum tersebut setahu saksi di kontrakkan terdakwa yang ada di jalan jambu DEPOK. karena seprei harus di perlihatkan saat siaran live;

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrakkan terdakwa tersebut digunakan untuk jualan online dan menyimpan/gudang seprei;
- Bahwa terdakwa harus menyewa gudang tambahan karena sepreinya banyak dan kontrakkan tidak cukup menampungnya, sehingga terdakwa menambah sewa gudang;
- Bahwa pak Haruno tidak menambah gudang untuk seprei-seprei tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa sejauh ini bisnis lovemum tidak ada untungnya;
- Bahwa saksi ikut mediasi sebanyak 3 (tiga) kali dari 6 (enam) kali mediasi. Yang pertama di Mercure Hotel, kemudian mediasi antara terdakwa dengan, kemudian, mediasi di McD tanjung barat, mediasi di Polsek, dan mediasi di Polres. Untuk mediasi di McD tanjung barat, mediasi di Polsek, dan mediasi di Polres saksi ikut;
- Bahwa saat mediasi dibicarakan itikad baik dari terdakwa, dengan membayar secara dicicil. Waktu di McD tanjung barat sudah tandatangan surat pernyataan bahwa terdakwa akan mencicil sebanyak 6 (enam) sampai 12 (dua belas) kali dengan nominal 70 jutaan;
- Bahwa saat mediasi tersebut pak Haruno hadir;
- Bahwa Saksi sempat tanya kepada terdakwa, kenapa menjalankan semua pekerjaan tersebut sendiri. Saksi tanya memang kontrak kerjanya bagaimana, dan terdakwa menjawab kontrak kerjanya sebagai admin saja, tetapi setahu saksi terdakwa tidak pernah menandatangani kontrak, selama bekerja di PT.AGI;
- Bahwa setahu saksi pemiliknya pak Haruno untuk PT. AGI dan bisnis lovemum;
- Bahwa apakah Pak Haruno sering transfer ke rekening terdakwa dari rekening PT. AGI dan rekening pribadinya saksi tidak tahu. Tetapi setahu saksi pak Haruno tidak punya finance sendiri;
- Bahwa setahu saksi sebagai atasan dan bawahan antara terdakwa dengan korban, dan berdasarkan kepercayaan saja kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan Haruno kurang lebih 5 (lima) tahun;

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah saat bekerja di PT. AGI;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita waktu itu. Jika bisnis lovemumnya rugi, tetapi disuruh lanjut saja dan dikasih semangat;
- Bahwa tanggung jawab saat terdakwa bekerja harusnya kepada korban, karena terdakwa tidak ada supervisor, dan manager;
- Bahwa terdakwa bisnis lovemum seingat saksi tahun 2022 akhir, karena terdakwa pernah chat saksi untuk minta tolong cara membuat laporan keuangan. Waktu itu saksi bisa nanti malam hari, kemudian kami kerjakan sampai pukul 01.00 wib dini hari;
- Bahwa Terdakwa cerita dituntut harus bikin invoice, harus bikin faktur pajak juga, dan dia harus belajar juga untuk hal-hal yang seharusnya dia tidak kerjakan;
- Bahwa jabatan terdakwa di lovemum sebagai marketing katanya;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT.AGI;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan pekerjaan terdakwa di PT. AGI dari cerita terdakwa kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi yang dikerjakan terdakwa invoice penjualan, invoice pembelian dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa tidak pernah cerita tentang BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, pembayaran PLN dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah cerita mengirimkan uang kepada ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait uang perusahaan yang digunakan terdakwa dikemanakan;
- Bahwa saksi tahu terdakwa menggunakan uang perusahaan pada bulan Juli 2023;
- Bahwa setelah tahu yang dilakukan oleh keluarga melakukan mediasi pada perusahaan, maksudnya ada upaya itikad baik dari terdakwa untuk mencicil dana tersebut, tetapi korban tidak terima dan lapor Polisi;
- Bahwa terkait uang tersebut, Terdakwa cerita uang perusahaan untuk operasional lovemum;

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang perusahaan yang dipakai terdakwa sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah minta izin kepada pak Haruno untuk pakai uang perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan ahli Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbedaan Pasal 372 KUHP dengan Pasal 374 KUHP yang pada pokoknya berbicara mengenai harta kekayaan. Dan kalau kita bicara pasal 372 KUHP sebagai penggelapan biasa, ada unsur disana yang berupa barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain yang bukan karena kejahatannya. Tetapi dalam pasal 374 KUHP ada hubungan khusus mengenai hubungan hukum pekerjaan dan mata pencaharian sebagai profesi atau dia mendapatkan upah. Mengapa disini dikatakan ada mekanisme keberatan, karena lewat 3 (tiga) kategori tadi tentunya ada kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada orang tersebut, kemudian kepercayaan tersebut menjadi tidak sesuai seperti apa yang sebenarnya disampaikan. Jadi dalam hukum pidana, karena itu kebenaran materiil hal tersebut harus terbukti dulu aturan mainnya, apa yang kemudian diatur sehingga jelas konsepsi dalam 374 KUHP itu terpenuhi;
- Bahwa terkait dengan indikator berat atau ringannya suatu tindak pidana penggelapan, sepengetahuan ahli tidak ada penjelasan yang proporsional, secara prinsip asas ini tidak memenuhi ketentuan secara Lex Serta. Tidak ada kejelasan disana bagaimana berat atau ringannya. Jadi apakah berkaitan dengan bidang tertentu, profesi tertentu atau jumlah kerugian berapa tidak di atur disana. Padahal sebenarnya kalau bicara pada konsepsi ini harusnya berbicara tentang mempidanakan seseorang berdasarkan berat ringannya suatu perbuatan yang diajukan;
- Bahwa perbedaan penggelapan yang dilakukan orang per orang dengan sekelompok orang, kalau kita bicara orang per orang kita bicara individu yang melakukan, berarti tidak ada keterlibatan pihak lain didalamnya. Kalau bicara dalam konsepsi hukum Pidana, ada dikenal pasal 55 KUHP, ada penyertaan suatu tindak pidana pelakunya lebih dari satu orang, maka porsi dari pertanggungjawaban pidana itu akan dikualifisir berdasarkan apa

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan. Siapa melakukan apa, kira-kira seperti itu. Jadi dia melakukan dalam konteks yang lebih berat, dia sebagai orang yang mengkonsep, membuat tindak pidana itu, maka tentunya perbuatan pidana yang dilakukan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana akan lebih berat daripada orang yang hanya turut serta melakukan tindak pidana saja;

- Bahwa diceritakan ilustrasi kasus, dimana ada perusahaan yang membuat sebuah cabang usaha baru. Lalu atasannya memberikan kepercayaan kepada bawahan tersebut tanpa ada ikatan kontrak perjanjian kerja. Ternyata terdapat kerugian dalam proses, ada miss management, penggunaan salah, tetapi orang ini bisa memberikan penjelasan kenapa uang tersebut berpindah, dan diduga digelapkan. Berdasarkan posisi kasus tersebut, apakah bawahan yang dipekerjakan untuk menjalankan usaha baru tersebut, tetap dapat dinyatakan memenuhi unsur delik adanya hubungan kerja, ahli menjelaskan yang saudara penasihat hukum maksud didalam ketentuan pasal 374 KUHP. Sebelum jauh kesana, penting kita memahami, kalau tadi kita membelah ada penggelapan biasa dan ada penggelapan dengan metode pemberatan di 372 dan 374 KUHP. Sesungguhnya kalau kita pelajari dari pendapat R. Sianturi, beliau sampaikan bahwa ketentuan pasal 374 itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus tersirat membuktikan juga ketentuan umum yang ada dalam pasal 372 terlebih dahulu. Jadi kalau 372 terpenuhi baru muncul 374, kira-kira seperti itu. Kemudian berkaitan dengan tadi yang berkaitan dengan hubungan kerja. Kalau hubungan kerja secara profesional, maka logika hukum yang harus dibangun supaya tidak terjadi kesesatan berpikir, maka tentunya harus ada hak dan kewajiban yang seimbang disana. Sebelum masuk kesana tentunya itu dituangkan dalam perjanjian tertulis. Sehingga dikemudian hari ditemukan persoalan hukum yang kemudian dibawah keranah mediasi, kerana perdata atau pidana, itu bisa jadi alas hak atau alas hukum bagi siapapun yang merasa kepentingannya dirugikan. Tetapi ketika dalam perjalanan tersebut itu diabaikan karena dianggap tidak mungkin ada masalah diantara para pihak karena saling kenal mengenal, ini yang menjadi persoalan, jadi ketika hal itu masuk dalam ranah hukum maka tentunya orang akan bicara sifatnya profesional dan juga tidak diskriminatif bagi para pihak. Mengapa perlu ada kejelasan, misalnya dalam hubungan profesi, seorang mendapat upah, itu kan harus sesuai dengan minimal hak dan kewajibannya. Berarti konsekuensi logis dan yuridis yang melekat akibat dia menjalankan perbuatan itu bisa seimbang,

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dalam asas hukum yang utama itu adalah asas persamaan dimuka hukum, tanpa memandang dia sebagai pihak satu yang sebagai pemberi kerja ataupun pihak kedua yang penerima kerja. Tetapkan hak dan kewajibannya pasti sudah diatur;

- Bahwa misalnya atasan dan bawahan. Pimpinan perusahaan sebagai Direksi maupun merangkap jabatan sebagai finance manager, lalu ada pihak lain dibawahnya atau staf yang dipercaya. Kalau saya berbicara asas Lex Respondeat Superior. Dapat menggugurkan pasal 374 KUHP penggelapan karena jabatan, apabila terdapat kelalaian yang terbukti dilakukan oleh atasan tersebut dalam memberikan instruksi pekerjaan bawahannya, ahli menerangkan dalam pendekatan makna superior, ada istilahnya juga Lex Superior Derogat Legi Inferior aturan hukum lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Dalam konsepsi yang dimaksud dengan saudara Penasihat Hukum itu memang berkaitan dengan hubungan pekerjaan, dalam hal ini ada yang memberi kerja, ada yang melakukan pekerjaan, ada yang menjadi atasan dan ada yang menjadi bawahan. Maka tentunya untuk klaim mengkalim macam ini, perlu kembali ke hal yang tertulis sifatnya, ada standar oprasional prosedurnya yang dilakukan, sehingga tadi keluar dari konteksnya itu maka bisa ditentukan apakah ini melakukan pelanggaran atau tidak. Karena bicara dalam konsepsi tadi itu harus jelas, tegas, disampaikan dalam suatu aturan hukum umum yang mengatur. Disitu saya mengatakan ruang hak dan kewajiban berkaitan dengan pasal 374 KUHP. Itu yang harus tegas diatur disana, ada tidak hal-hal itu diatur sebelumnya, kalau tidak diatur bagaimana menentukan orang ini salah atau tidak. Bisa sangat subjektif, diskriminatif. Kalau itu sudah diterangkan dan kemudian dilanggar berarti memang ada perbuatan salahnya dia. Karena bicara perbuatan pidana bukan hanya perbuatannya saja tetapi ada unsur kesalahannya didalamnya yang dimaknai ada dolus dan culpa. Bagaimana menentukan dolusnya tadi atau niat jahatnya, kalau seandainya proses itu diawal tidak jelas. Maka perlu agar tidak menjadi kesesatan berpikir, ditengah mencoba mencari keadilan dalam proses ini, maka harus ditarik kebelakang terlebih dahulu secara latar belakangnya, apa yang kemudian mengakibatkan perbuatan ini kemudian menjadi laporan 374 KUHP;
- Bahwa apakah jabatan masing-masing harus jelas terlebih dahulu, ahli menjelaskan tidak ingin nanti masuk ke ranah hukum perdata, tetapi

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



secara hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materil. Dengan kata lain semuanya harus sumbernya jelas, orang itu dikatakan bersalah dasarnya apa, apa yang dia langgar dari perbuatannya. Kalau kemudian dikatakan sebagai bawahan, apa yang kemudian bisa membuktikan bahwa dia adalah bawahan orang tersebut, dan untuk pekerjaan mana mereka saling bekerja sama. Kalau tidak ada kualifikasi itu, bagaimana kemudian klaim atas kesalahan yang terjadi dibebankan kepada orang yang sebenarnya tidak tahu menahu berkaitan dengan job desk. Jadi saya menjawabnya dari pendekatan bagaimana menemukan ini perbuatan pidana atau tidak diawal proses;

- Bahwa orang itu ketika pun dinyatakan bersalah, bukan karena terpenuhi unsur delik, tetapi karena putusan Pengadilan. Dalam konteks bahwa menentukan mens rea atau niat jahat. Maka apalagi ini masuk dalam kualifikasi dolus dengan kesengajaan, maka tentunya niat jahat itu menjadi penting untuk bisa dibuktikan terlebih dahulu. Karena istilahnya pun actus reus mens rea bahwa niat jahat itu harus kemudian dikonkritkan dengan perbuatannya terlebih dahulu. Maka menurut saya niat jahat itu kan biasanya tidak bisa langsung bisa dimunculkan, tidak bisa diketahui ada perbuatan pidananya atau tidak sebelum dikonkritkan perbuatannya. Maka ini ada niat jahatnya atau tidak itu yang perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu. Kalau dia tidak memiliki niat jahat, karena misalnya bisa saja seperti yang saya katakan ada kesesatan fakta, jadi kesesatan fakta ini, ada kesesatan hukum, ada kesesatan fakta. Kesesatan fakta ini bisa saja karena dia tidak mengetahui terkait dengan unsurnya, saya tidak mengaitkan dengan alasan pemaaf bahwa orang kalau tidak tahu kemudian dia tidak dihukum, bukan begitu maknanya. Tapi bisa saja karena dia tidak tahu bahwa fakta hukumnya dia harus bertanggung jawab X, kalau dia tidak melakukan pertanggung jawaban itu maka dia memenuhi unsur dalam satu ketentuan pasal KUHP. Bahkan belum tentu seorang yang bergelar Sarjana Hukum menterang belakangnya Doktor paham itu. Kalau tidak diterangkan dari awal, ini menurut ahli satu hal yang bisa jadi preseden buruk dalam hal misalnya penegakan hukum, kalau seandainya dari awal tidak jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban dan tanggungjawab hukum seseorang kemudian dia harus mempertanggungjawabkan terhadap suatu perbuatan yang dia tidak ketahui. Ujungnya akhirnya dianggap memenuhi unsur delik dari dalam suatu perbuatan pidana;

Halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



- Bahwa dalam proses ada orang ini disuruh buat surat pernyataan, lalu harus mengakui semua hal-hal yang tanpa melalui proses yang jelas. Misalnya audit tidak dilakukan independen, tetapi dilakukan pelapor. Menurut ahli dapatkah itu dibenarkan dalam hukum kita. Kedua misalnya setelah dia dalam kondisi demikian dia menyadari harus bertanggungjawab dan mencicil uang-uang yang salah penggunaannya. Apakah itu memenuhi unsur penggelapan, ahli berpendapat prinsip hukum umum dalam pemeriksaan, bahkan dalam pemeriksaan yang formal tidak boleh ada tekanan. Dan itu adalah syarat umum untuk kemudian proses hukum itu berlangsung. Kalau kita masuk dalam ranah pembuktian, penyidikan dan lain sebagainya. Maka tidak boleh prinsip semacam ini diabaikan, karena bisa memperoleh hasil akhirnya. Jadi satu hasil akhir yang tidak baik, bisa tidak sah prosesnya, dengan tidak sah prosesnya dapat batal demi hukum proses yang berlangsung. Karena bicara pidana sekali lagi bicara kebenaran materil, maka kebenaran yang sejati yang sesungguhnya itu tidak boleh dikurang-kurangi tidak boleh ditambah-tambahi, sesuai dengan apa yang terjadi. Tetapi dalam konsepsi ini ada seni membuktika. Seni membuktikan tidak mesti harus kemudian orang itu dipaksa. Karena kalau yang dikejar jawaban dari si pelaku saja, maka bisa saja ada jalan pintas yang itu mencederai nilai hak asasi manusia. Bahwa orang itu mempertanggungjawabkan suatu kesalahan sesuai dengan porsinya. Maka asas yang paling dikenal dalam hukum pidana adalah *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Bagaimana cara membuktikan kesalahan seseorang itu, sebenarnya banyak cara tidak mesti dengan konteks memaksakan ataupun penekanan. Karena dalam konsepsi *due process of law* hal-hal semacam ini tidak dibenarkan. Sebelum Yang Mulia nanti bicara tentang bagaimana cara menakar bukti, maka perlu diperhatikan adalah bagaimana cara memperoleh bukti tadi. Dalam konsepsi *due process of law* istilah dalam bahasa Belanda *bewijsvoering*, bagaimana cara memperoleh, mengumpulkan bukti itu juga bagian yang tidak terpisahkan dalam mekanisme pembuktian. Kalau caranya saja salah, bagaimana bisa dianalisa dengan baik, bagaimana kesimpulannya bisa juga sesuai. Maka tadi saya katakan perlu dipastikan ada kesesatan fakta atau tidak, apakah ada fakta yang tercecceer ?. memang ini akan berbanding terbalik dengan mekanisme *speedy trial* yang hanya menekankan pada kecepatan. Karena kita tidak bicara pada banyak-banyakan perkara yang disidangkan, tetapi kita bicara dari kualitas



proses penegakan hukum sampai pada Putusan yang mencerminkan rasa keadilan;

- Bahwa bukti yang diajukan adalah hasil audit dari korban sendiri. Dapatkah itu dipergunakan sebagai landasan untuk menentukan nominal yang patut, ahli berpendapat kalau untuk bukti awal sah-sah saja. Tapi kalau masuk jadi alat bukti di persidangan tentunya perlu menurut saya filterisasi secara bertingkat. Karena bicara bukti itu ada 2 (dua) yaitu barang bukti yang mengacu pada ketentuan pasal 39 KUHAP sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan itu sendiri. Atau kita bicara pada ruang lingkup pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah. Ada 5 (lima) alat bukti yang sah disana. Ketika ini sudah dikulifisir berbeda dengan konteks tadi. Maka ketika ini jadi proses hukum harus dikaji benar, bahwa ada hak hukum orang yang melaporkan tetapi ada hak hukum orang lain juga untuk melakukan pembelaan diri. Maka apakah kemudian setiap laporan dasarnya pribadi tadi bisa naik ke proses hukum kemudian menyatakan seorang bersalah, ini yang perlu dikaji;
- Bahwa pengakuan atas kelalaian Direksi pada bawahannya atas pekerjaan-pekerjaan mungkin tidak semestinya, tidak rapi, dapat dikategorikan pidana atau murni tanggung jawab direksi atas kelalaiannya, ahli berpendapat sebenarnya dalam memaknai kesalahan setiap manusia dalam menjalankan tugas pokoknya tidak ada yang sempurna. Pasti ada manusia yang khilaf, luput, salah, itu memang manusiawi sekali. Cuman sejauh mana kemudian kesalahan itu bisa ditoleransi masing-masing sudah mempunyai standar. Tapi tentunya kalau kita bermain dengan ranah korporasi ada SOP, ini kan bukan person ke person, pasti ada aturan main. Aturan mainnya menyatakan apa, apakah ini kemudian ditindaklanjuti, sejauh mana kemudian tindakan tersebut berpengaruh pada perbuatan pidana yang terjadi yang dilaporkan tadi. Maka ada mekanisme berjenjang yang dilakukan, harusnya itu dilakuka secara internal terlebih dahulu, karena bagaimanapun prinsip dalam konsepsi kasus semacam ini menurut saya tetap menggunakan prinsip *ultimum remedium* bahwa pidana itu adalah upaya terakhir. Karena bagaimanapun ketika orang itu sudah dinestapakan, ditangkap, ditahan, apalagi diputus bersalah mungkin kiamat kecil sudah terjadi dalam dirinya;
- Bahwa apabila didalam unsur-unsur dalam tindak pidana penggelapan tersebut, ketika seseorang melakukan perbuatan penggelapan dalam

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



jabatan secara berulang. Apakah itu termasuk niat dari seseorang tersebut, ahli berpendapat karena ini bicara konsekuensi hukum kedepannya maka tentunya tidak hanya satu jawaban yang muncul. Kalau hanya melihat perbuatannya berulang seakan-akan itu sudah pasti salah. Tetapi setelah dicek, apakah kesalahan itu bermula darimana, apakah niat jahat itu sudah muncul dari awal itu yang perlu kita pertegas disini. Yang saya tidak tahu adalah adakah niat jahat memang muncul dari awal dia bekerja. Misalnya dia bekerja 3 (tiga) tahun, tetapi dari bulan pertama dia bekerja memang sudah melakukan itu, kemudian itu terus berulang. Maka ini akan berbeda pendekatan penjelasannya dengan ketika orang itu melakukan terus tetapi dia sebenarnya tadi saya katakan ada kesesatan fakta dia tidak tahu itu bagian dari unsur delik dari perbuatan pidana. Karena memang SOP nya yang tidak jelas, atau ada aturan hak dan kewajiban yang tidak jelas juga. Maka menganalisa ini menurut saya akan berbeda;

- Bahwa apabila seseorang diberikan tugas dan fungsi sebagai pekerja dan mendapatkan upah, lalu diantara pekerjaannya membayarkan sesuatu, tetapi pada saat itu tidak dibayarkan secara peruntukannya secara berulang kali. terkait niat melakukan kejahatan, apakah itu termasuk, ahli berpendapat kembali pada konteksnya kalau kita katakan dia adalah berkaitan dengan profesionalnya dia, mata pencaharian dia, dan diupah saat itu, apakah itu sebagai profesi, tentu harus dijawab terlebih dahulu itu. Kalau memang bisa dibuktikan bahwa itu bagian dari pekerjaannya dan dia tidak lakukan. Tetapi harus dibuktikan dia masuk kualifikasi tadi. Yang menjadi persoalan dia melakukan sesuatu yang tanpa dasar kejelasan, sehingga kita akan sulit untuk bisa mengklaim tadi sebagai bagian pekerjaannya dia misalnya. Jadi saya menjawabnya dari terminologi yang disampaikan dalam rumusan delik di pasal 374 KUHP;
- Bahwa jika pekerjaan sudah dilakukan selama 3 (tiga) tahun, dalam artian pekerjaan tersebut sudah dilakukan berulang kali dan orang tersebut melakukan secara sadar. Yang saya contohkan tadi terkait dengan pembayaran, kemudian ada kesempatan. Apakah itu masuk dengan kesengajaan dilihat dari teori hukum pidana, ahli berpendapat karena saya hadir disini untuk melihat dari perspektif yang tidak hanya bagaimana menyalahkan atau menyatakan orang bersalah. Tapi ada hal yang sebenarnya harus dilihat secara jernih disana, maka tentunya saya tidak



akan hanya menjawab pasti masuk unsur, pasti begini, tidak begitu. Tapi pendekatan yang lainnya adalah bagaimana bahwa membuktikan orang itu memang melakukan sesuai dengan yang dimaksud tadi. Maka yang jelas itu adalah fakta *In Criminalibus, Probationes Bedent Esse Luce Clariores* (bicara tentang pembuktian itu harus seterang cahaya) jika klaim dia sudah melakukan mungkin secara pertanggung jawaban moral, yang dia tidak maknai adalah pertanggung jawaban hukum;

- Bahwa kalau secara singkat sudah diceritakan kasusnya tentunya, tetapi selalu saat menjadi ahli tidak mau masuk terlalu jauh terhadap fakta;
- Bahwa apakah kasus tersebut termasuk dalam unsur penggelapan dalam jabatan, ahli berpendapat sama saya konsisten dari awal memberikan keterangan yang saya sampaikan adalah Hukum orang itu jika dia bersalah, jika ada kesalahannya, dengan dasar kesalahan itu harus dicari berdasarkan fakta hukum yang ada. Maka untuk dia masuk jadi fakta hukum tentu harus disandingkan dengan bukti. Maka bukti itu perlu untuk dicek ulang, apakah benar bukti itu adalah bagian dari perbuatan dia untuk mendakwa, menuntut seseorang di Pengadilan atau tidak. Atau memang ada hal yang sejatinya itu tidak tersampaikan karena memang dia tidak tahu akan prosesnya. Dia tidak tahu mekanismenya, bahkan mungkin hak hukumnya dia sendiri pun tidak dia dapatkan secara seimbang. Jadi menurut saya tidak masuk unsur;
- Bahwa dalam hal ahli memenuhi permintaan untuk menerangkan suatu teori tentang pasa-pasal, ahli berpendapat yang pasti saya tidak pernah ingin tahu kasusnya dari awal, tetapi ketika ada orang yang memberitahukan tentu saya tidak punya mekanisme untuk mengatakan tidak penting. Karena bisa saja penilaian itu saya iya atau tidak masuk dalam mengambil permintaan ahli ke saya, juga saya lakukan. Jadi tidak semua permohonan ahli saya lakukan, bukan karena faktor ekonomis tapi panggilan hati.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mulai bekerja di perusahaan korban bulan juli 2018 bekerja di perusahaan korban yang bernama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi sampai terdakwa kerja disitu dari papa terdakwa, kebetulan papa terdakwa yang urus SPT tahunan pak Haruno;
- Bahwa saksi melamar pakai surat lamaran dan langsung diterima;
- Bahwa dibuatkan surat perjanjian kontrak kerja pertama 3 (tiga) bulan, tidak dibuat secara tertulis, diposisikan sebagai admin saja;
- Bahwa tugas admin Surat menyurat, invoice, buat surat PO, pada saat itu;
- Bahwa awal masuk upah terdakwa Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) - Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), setiap bulan dibayarkan, tetapi untuk tanggal pembayaran tidak tentu, kadang akhir bulan kadang awal bulan, dan terjadi pada semua karyawan termasuk terdakwa;
- Bahwa jumlah karyawan di PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA awal masuk hanya 3 (tiga) orang;
- Bahwa PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA bergerak dalam bidang konveksi;
- Bahwa setelah lancar 3 (tiga) bulan awal. Lanjut tandatangan surat kontrak kerja lagi 1 (satu) tahun dibuat secara tertulis, masih sebagai admin;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan dan 3 (tiga) tahun terdakwa hanya fokus kerja di PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA;
- Bahwa setelah kerja selama 3 (tiga) bulan dan 3 (tiga) tahun di PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA terdakwa tanya ke Pak Haruno, terdakwa statusnya apa. Kata dia lanjut jadi karyawan tetap;
- Bahwa tidak dibuat secara tertulis untuk jadi karyawan tetap, hanya secara lisan;
- bahwa setelah bekerja kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian terjadi masalah yang di bisnis lovemum;
- Bahwa bisnis lovemum bukan bagian dari proyek PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA;
- Bahwa bisnis lovemum ini tahun kedua baru muncul bisnis lovemum;
- Bahwa yang membuat muncul ada bisnis lovemum awal mula terdakwa masuk, itu memang terdakwa menanyakan, mengusulkan. Ini bisnis seprei ini apakah ada pemasukannya;

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seprei itu termasuk bagian dari PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA;
- Bahwa bisa muncul nama lovemum karena waktu itu Covid-19, jadi usaha konveksi ini lesu. Akhirnya korban katakan cari ide lain buat PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA ini bisa berkembang;
- Bahwa kegiatan lovemum ini di apartemen dan kontrakkan;
- Bahwa bisnis lovemum ini hanya terdakwa yang ditawarkan, awalnya terdakwa merasa berat karena tidak mempunyai tim, terus karena korban bilang kayaknya kamu bisa. Karena disisi lain juga terdakwa suka terima part time untuk jual sandal dan lain-lain secara live online. Makanya korban bilang kayaknya kamu bisa sendiri saja;
- Bahwa bulan Desember 2021 mulai ada awal lovemum;
- Bahwa awal korban menawarkan, terdakwa sempat tanya Pak Haruno nanti terdakwa dapat tambahan tip lagi. Kata korban bukan seperti ini sistemnya, nanti sistemnya bagi hasil saja, nanti 1 (satu) tahun kita bagi hasil keuntungan;
- Bahwa modal bisnis lovemum tersebut dari korban semua;
- Bahwa terdakwa belum pernah dapat bagi hasil di lovemum;
- Bahwa terakhir terdakwa pegang bisnis lovemum pada bulan Juli 2023;
- Bahwa tidak pernah menerima bagi hasil dari bisnis lovemum, awalnya pak Danny Manager terdakwa sempat berkata ayo kita bagi hasil, tapi korban katakan masih sedikit atau kalau tidak salah rugi terdakwa lihat di laporan;
- Bahwa jadi bisnis lovemum itu yang pegang korban dan Dany Mulyana Manager terdakwa di . PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA;
- Bahwa meskipun belum pernah terima dari lovemum. Untuk hak terdakwa berupa upah/gaji dari . PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA tetap berjalan;
- Bahwa selama terdakwa bekerja di lovemum masih tetap terdakwa jalankan tugas di PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA;
- Bahwa yang masuk ke rekening terdakwa tidak semua keuangan PT. Jadi per bulan terdakwa ajukan patty cash (kas kecil) tentang kebutuhan-

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan kantor melalui email, kemudian pak Haruno transfer kepada terdakwa;

- Bahwa jumlah yang diminta kurang lebih Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa BPJS bukan tugas terdakwa. Awalnya korban yang membayar, tetapi karena korban sering keluar kota ke luar negeri, jadi kadang suka lupa juga. Akhirnya di handel sama terdakwa mulai pertengahan tahun 2021;
- Bahwa tidak ada masalah dengan pembayaran BPJS selama terdakwa pegang;
- Bahwa dari saksi BJPS menerangkan ada kewajiban yang belum dipenuhi oleh PT. Agrisinar Global Indonesia ada masalah. Jadi pada pertengahan bulan Juli 2022 sampai Juli 2023, itu terdakwa menggunakannya;
- Bahwa tidak disetorkan ke BPJS sehingga ada pegawai BPJS yang melaporkan karena dana terdakwa pakai;
- Bahwa dipakai untuk kepentingan lovemum kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa yang terdakwa pakai selama 1 (satu) tahun, waktu terdakwa hitung totalnya Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) an;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu kepada korban jika sudah memakai uang tersebut untuk bisnis lovemum, karena tidak enak saja;
- Bahwa yang dipakai di lovemum untuk bayar IPL apartemen, keruskan-keruskan barang di apartemen, bayar live juga, bayar lemburan juga. Karena kalau saya lagi sakit, saya sewa adik saya untuk ganti saya live;
- Bahwa antara lovemum dan PT ini lain, tetapi terdakwa campuradukan keuangannya karena terdakwa tidak ada masukkan dana lagi;
- Bahwa tidak disampaikan kepada korban karena sebelumnya terdakwa mau ajukan karyawan buat bantu terdakwa. Dan ini inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa ada yang terdakwa pakai secara pribadi untuk bantu keluarga juga, kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 1 (satu) tahun, kalau ditotal kurang lebih Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa memakai untuk keperluan pribadi uang perusahaan tersebut, sebelumnya terdakwa punya bisnis jaket juga tetapi semenjak terdakwa disuruh mengelolah bisnis korban, terdakwa berhenti, jadi tidak ada tambahan gaji lagi;
- Bahwa terdakwa diperlihatkan bukti email yang biasa terdakwa ajukan kepada korban, iya, benar itu email yang terdakwa ajukan ke korban setiap bulan;
- Bahwa sering korban mengirimkan uang lebih dari apa yang diajukan oleh terdakwa;
- Bahwa apabila terdakwa meminta uang kepada korban, selalu diberikan korban;
- Bahwa biasanya untuk pembayaran BPJS kesehatan akhir bulan di tanggal 30 (tiga puluh);
- Bahwa bukti transfer sejumlah Rp. 30.380.750,00 (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), betul untuk sewa studio tiktok;
- Bahwa bulan juli 2022 seharusnya terdakwa membayar BPJS tetapi nominalnya lebih dari mata anggaran itu, jadi kalau pak Haruno itu, seperti yang terdakwa bilang tadi. Dia kalau ada di luar kota, luar negeri, jadi kadang mengirim uang tidak tentu sesuai jatuh tempo. Jadi misalnya ada bulan kemaren belum dibayar BPJS kesehatannya jadi sekarag jadi doble atau 2 (dua) kali tagihan; Bahwa mata anggaran yang dikirimkan ke korban dibuat untuk pembayaran bulan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa ada memakai uang perusahaan yang sudah dipercayakan kepada terdakwa untuk kepentingan pribadi ada terdakwa gunakan;
- Bahwa peran Pak Haruno di Lovemum sebagai pemodal di lovemum, yang membeli material kadang terdakwa ikut bantu ke Bandung bantu pak Abdul kepala gudang disana kadang pak Abdul yang kirim sendiri;
- Bahwa tentang keuangan terdakwa belajar, dan berantakan urus keuangan;
- Bahwa terdakwa sering lihat rekening koran;

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa rekening koran dalam berkas perkara, dan terdakwa memberi keterangan. Pernah melihat rekening koran tersebut pas BAP di Kepolisian, terdakwa yang buat download di BCA;
- Bahwa korban tidak bertanya kepada terdakwa terkait permintaan uang kepada korban, apakah sudah dibayarkan atau belum;
- Bahwa untuk bisnis lovemum korban pernah bertanya penjualannya, kemudian terdakwa sempat bilang Pak ini kayaknya menurun, kalau dilanjut malah akan rugi terus. terdakwa bilang kalau terdakwa begini terus badan terdakwa bisa drop. Tetapi kata korban lanjutkan saja sudah setengah perjalanan, korban sudah keluarkan banyak uang lalu kamu menyerah. Kemudian terdakwa katakan kalau boleh terdakwa minta tim buat bantu terdakwa, tetapi korban katakan sebelumnya kamu bisa kerjakan sendiri. Akhirnya terdakwa coba kerjakan lagi;
- Bahwa ada dibuatkan rekening khusus atas nama terdakwa untuk dikirimkan uang dari PT. Agrisinar Global Indonesia;
- Bahwa alasan terdakwa menggunakan uang perusahaan sehingga salah peruntukan, saya minta orang buat bantu terdakwa tidak disetujui korban;
- Bahwa ketika terdakwa di proses saat diketahui ada penggelapan, pertama kali ada informasi dari BPJS yang whatsapp itu, korban bertanya kenapa sampai begini coba ceritakan, pada saat itu posisi korban sedang berada di Thailand atau dimana gitu. Akhirnya terdakwa diminta pak Danny, coba ceritakan semuanya. Disitu terdakwa bilang Pak terdakwa akan selesaikan ada niat untuk ganti, tetapi tolong jangan sangkut pautkan keluarga, karena takutnya papa terdakwa kaget. Terus korban bilang semua keluarga kamu harus tahu karena biar jadi jaminan. Ada pesan juga dari pak Haruno terdakwa harus minta maaf kepada semua karyawan, jadi pada saat terakhir mediasi terdakwa datang ke kantor dan minta maaf kepada karyawan satu gedung;
- Bahwa terdakwa dan pihak keluarga sudah ada yang dikembalikan. Saat terdakwa dibawa ke Polsek Menteng, cuman karena di Polsek Menteng itu berkas terdakwa katanya kurang, harus ada pengangkatan surat karyawan, surat kuasa dan slip gaji, akhirnya terdakwa dipulangkan. terdakwa kira sudah selesai, tetapi selang beberapa bulan masuk laporan Polisi;

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses itu ada mekanisme Restorativ Justice, mediasi kedua, ketiga, ada pengembalian Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam dakwaan ada yang sudah terdakwa bayarkan, yang awal tahun 2023, itu coba cicil per tiga bulan;
- Bahwa yang sudah dikembalikan kepada korban kurang lebih Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa masih kurang berapa yang harus dikembalikan ke korban, sisanya kurang Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang kontrak yang terdakwa pakai, jadi total Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) kurang lebih;
- Bahwa ada keinginan terdakwa untuk mengembalikan sebelum perkara ini diputus;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Audit Internal PT. Agrisinar Global Indonesia Periode Audit September 2023, tanggal 25 September 2023;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Karyawan SHAFNI SONIA KAISSA KAISSA dengan PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA, tanggal 05 Oktober 2018;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengunduran Diri SHAFNI SONIA KAISSA dari PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA, tanggal 04 Agustus 2023;
- 3 (tiga) Lembar Slip Gaji SHAFNI SONIA KAISSA dari PT. AGRISINAR bulan Juli 2023 GLOBAL INDONESIA periode bulan Mei 2023, bulan Juni 2023;
- 1 (satu) Bundel Pengajuan SHAFNI SONIA KAISSA Anggaran Bulanan PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Juni 2022;

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Juli 2022;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Agustus 2022;
- 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan September 2022 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Oktober 2022;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan November 2022;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Desember 2022;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Januari 2023;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Februari 2023;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Maret 2023;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Mei 2023;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Juni 2023;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Screenshot Chatting Whatsapp antara saya dengan SHAFNI SONIA KAISSA tanggal 10 Maret 2023;

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Teguran Tertulis Nomor : B/1925/032023, tanggal 06 Maret 2023 dan Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 12 April;
- 2023 perihal Kewajiban Membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan JOGI ALVIN FRANKLIN, tanggal 20 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebayoran Baru Nomor :B/1925/032023, tanggal 06 Maret 2023, perihal Surat Teguran Tertulis kepada Pimpinan/Direktur Utama PT. Agrisinar Global Indonesia;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebayoran Baru Nomor : B/ 4309 / 082022, tanggal 03 Agustus 2022, perihal Pemberitahuan Tagihan iuran kepada Pimpinan Agrisinar Global Indonesia;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Tunggakan iuran dan Denda BPJS Ketenagakerjaan PT. Agrisinar Global Indonesia periode bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 8780293161 atas nama SHAFNI SONIA KAISSA periode bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 0953756801 atas nama SHAFNI SONIA KAISSA periode bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 April 2023 dengan nominal Rp. 700.000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Mei 2023 dengan nominal Rp. 700.000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Juni 2023 dengan nominal Rp. 700.000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Juli 2023 dengan nominal Rp. 700.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai bekerja di perusahaan korban, PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA, bulan juli 2018;
- Bahwa kontrak kerja pertama 3 (tiga) bulan, tidak dibuat secara tertulis dan diposisikan sebagai admin saja, dimana tugas admin pada saat itu adalah Surat menyurat, invoice, buat surat PO;
- Bahwa awal masuk upah terdakwa Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), setiap bulan dibayarkan;
- Bahwa setelah lancar 3 (tiga) bulan awal. Lanjut tandatangan surat kontrak kerja lagi 1 (satu) tahun dibuat secara tertulis, dan masih sebagai admin;
- Bahwa selanjutnya tidak dibuat secara tertulis, hanya secara lisan;
- Bahwa bisnis lovemum bukan bagian dari proyek PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA;
- Bahwa bisnis lovemum ini tahun kedua baru muncul, dimana kegiatan lovemum ini di apartemen dan kontrakkan, sistemnya bagi hasil;
- Bahwa modal bisnis lovemum tersebut dari korban semua;
- Bahwa terdakwa belum pernah dapat bagi hasil di lovemum;
- Bahwa yang masuk ke rekening terdakwa tidak semua keuangan PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA. Jadi per bulan terdakwa ajukan patty cash (kas kecil) tentang kebutuhan-kebutuhan kantor melalui email, kemudian pak Haruno transfer kepada terdakwa;
- Bahwa proses pembayaran iuran BPJS tenaga kerja adalah terdakwa terlebih dahulu mengajukan anggaran. Kemudian dari kas perusahaan menitipkan ke rekening kas kecil dan Terdakwa yang akan membayar kepada pihak BPJS;
- Bahwa dari saksi BJPS menerangkan ada kewajiban yang belum dipenuhi oleh PT. Agrisinar Global Indonesia. Jadi pada pertengahan bulan Juli 2022 sampai Juli 2023, itu terdakwa menggunakannya;
- Bahwa untuk iuran BPJS setiap bulannya saksi tidak bertanya kepada terdakwa, apakah sudah disetor atau belum, karena sudah percaya kepada terdakwa. Dan itu adalah kelalaian saksi;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu kepada korban jika sudah memakai uang tersebut untuk keperluan pribadi;

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya telah diadakan Restorativ Justice, mediasi kedua, ketiga, ada pengembalian Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa yang harus dikembalikan ke korban Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang kontrak yang terdakwa pakai, jadi total Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) kurang lebih;
- Bahwa sedangkan menurut korban total kerugian perusahaan Rp. 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah), dimana terkait iuran BPJS yang tidak disetor kurang lebih Rp. 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah), sedangkan kerugian dari kontrak saksi tidak dapat menjelaskannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;
4. Antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" sebagai unsur dalam pasal adalah untuk menunjukan seseorang atau siapa sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawabkan

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya mana kala unsur lain sebagai suatu tindak pidana terbukti pada dirinya;

Menimbang bahwa Terdakwa Shafni Sonia Kaissa Alias Sonia identitasnya sebagaimana tersebut di atas, adalah termasuk seseorang yang merupakan subjek hukum, sehingga memenuhi apa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa meskipun tentang unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana masih digantungkan apakah unsur-unsur lain sebagai suatu perbuatan juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk itu akan dipertimbangkan tentang unsur selanjutnya dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 KUHP

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap bathin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu, coraknya sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); Dolus directus;

Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan dan akibatnya.

Misal: A menampeleng B, A menghendaki sakitnya B, agar B tidak berbohong;

- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (Opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn);

Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat;

1. Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam nomor 1 tadi; Akibat ini pasti timbul atau terjadi;

Contoh:

- Peristiwa Thomas dari Bremerhaven; Alexander Keith (=Thomas) mengirim 1 peti dinamit dengan alat yang distel akan meledak 8 hari lagi (dari Bremerhaven ke New York). Di pelabuhan Bremerhaven peti itu akan dimuat di dalam kapal. Di SouthHampton (Inggris) ia akan mengasuransikan peti itu dengan nilai tinggi. Di tengah laut antara Bremerhaven dan New York peti akan meledak. Tujuan T ialah untuk mendapat ganti rugi. Karena kurang hati-hati peti jatuh ketika akan dinaikkan di Bremerhaven dan meledak. Akibatnya 83 orang mati dan 50 luka (diantaranya 6 mati dan 20 luka di dalam kapal). Akibat berupa mati dan luka-luka ini bukan tujuan T, tetapi akibat ini pasti terjadi apabila peti itu meledak. Terhadap kematian dan lukanya orang ini T mempunyai kesengajaan dengan sadar keharusan/kepastian;
 - A hendak membunuh B dengan tembakan pistol. B duduk di balik kaca jendela restaurant. Penembakan terhadap B, pasti akan memecahkan kaca pemilik restaurant itu. Terhadap rusaknya kaca (pasal 406 KUHP) ada kesengajaan dengan sadar keharusan;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Dolus eventualis atau voorwaardelijk Opzet);

Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar benar terjadi. Contoh:

- A hendak membalas dendam B yang bertempat tinggal di Hoorn. A mengirim kue tart (taart) yang beracun dengan maksud untuk membunuhnya. A tahu bahwa ada kemungkinan istri B yang tidak berdosa itu juga akan makan kue tersebut dan meninggal karenanya. Meskipun A tahu akan hal terakhir ini, namun ia tetap mengirim kue tersebut, oleh karena itu kesengajaan dianggap tertuju pula pada matinya istri B. Dalam

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



bathin si A, kematian tersebut tidak menjadi persoalan baginya. Jadi dalam kasus ini: ada kesengajaan sebagai tujuan terhadap matinya B dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan terhadap kematian istri B (Arrest H.R 9 Maret 1911);

Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan unsur melawan hukum, dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Perbuatan Melawan Hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*;

Menimbang bahwa menurut Satochid Kartanegara, *wederrechtelijk* dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan;
2. *Wederrechtelijk materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang bahwa lebih lanjut, Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai melawan hukum secara khusus (contoh Pasal 372 KUHP), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana disebut sebagai melawan hukum secara umum (contoh Pasal 351 KUHP);

Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan unsur memiliki, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya, secara bebas seolah-olah barang itu adalah miliknya;



Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan unsur barang sesuatu adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mulai bekerja di perusahaan korban, PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA, bulan juli 2018;
- Bahwa kontrak kerja pertama 3 (tiga) bulan, tidak dibuat secara tertulis dan diposisikan sebagai admin saja, dimana tugas admin pada saat itu adalah Surat menyurat, invoice, buat surat PO;
- Bahwa awal masuk upah terdakwa Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), setiap bulan dibayarkan;
- Bahwa setelah lancar 3 (tiga) bulan awal. Lanjut tandatangan surat kontrak kerja lagi 1 (satu) tahun dibuat secara tertulis, dan masih sebagai admin;
- Bahwa selanjutnya tidak dibuat secara tertulis, hanya secara lisan;
- Bahwa bisnis lovemum bukan bagian dari proyek PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA;
- Bahwa bisnis lovemum ini tahun kedua baru muncul, dimana kegiatan lovemum ini di apartemen dan kontrakkan, sistemnya bagi hasil;
- Bahwa modal bisnis lovemum tersebut dari korban semua;
- Bahwa terdakwa belum pernah dapat bagi hasil di lovemum;
- Bahwa yang masuk ke rekening terdakwa tidak semua keuangan PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA. Jadi per bulan terdakwa ajukan patty cash (kas kecil) tentang kebutuhan-kebutuhan kantor melalui email, kemudian pak Haruno transfer kepada terdakwa;
- Bahwa proses pembayaran iuran BPJS tenaga kerja adalah terdakwa terlebih dahulu mengajukan anggaran. Kemudian dari kas perusahaan menitipkan ke rekening kas kecil dan Terdakwa yang akan membayar kepada pihak BPJS;

Halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saksi BJPS menerangkan ada kewajiban yang belum dipenuhi oleh PT. Agrisinar Global Indonesia. Jadi pada pertengahan bulan Juli 2022 sampai Juli 2023, itu terdakwa menggunakannya;
- Bahwa untuk iuran BPJS setiap bulannya saksi tidak bertanya kepada terdakwa, apakah sudah disetor atau belum, karena sudah percaya kepada terdakwa. Dan itu adalah kelalaian saksi;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu kepada korban jika sudah memakai uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa sebelumnya telah diadakan Restorativ Justice, mediasi kedua, ketiga, ada pengembalian Rp. 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa yang harus dikembalikan ke korban Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang kontrak yang terdakwa pakai, jadi total Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) kurang lebih;
- Bahwa sedangkan menurut korban total kerugian perusahaan Rp. 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah), dimana terkait iuran BPJS yang tidak disetor kurang lebih Rp. 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah), sedangkan kerugian dari kontrak saksi tidak dapat menjelaskannya;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait terdakwa adalah lulusan SMK dengan jurusan Tata Boga, namun diberikan tanggung jawab yang besar dan penting, yaitu untuk melakukan pengelolaan *petty cash* setiap bulannya dan ditambah dengan pengelolaan bisnis jual-beli sprei Lovemum, adanya kelalaian pengawasan saksi HARUNO SUBIYANTO terhadap TERDAKWA dan adanya pencampuran keuangan perusahaan dan keuangan terdakwa dalam rekening pribadi terdakwa, seandainya hal tersebut menyebabkan kerugian terhadap perusahaan adalah disebabkan karena kesalahan dalam menempatkan sumber daya manusia yang tidak tepat, adanya pembagian beban kerja yang tidak merata, ditambah adanya pengawasan yang lemah karena kelalaian pimpinan, namun selama keuangan yang menjadi tanggung jawab terdakwa tetap dipakai untuk kepentingan

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, wajar apabila kerugian yang dialami perusahaan tidak dapat dibebankan ke terdakwa, karena dalam hal ini adalah karena adanya management kerja perusahaan yang buruk;

Menimbang bahwa namun dalam hal ini yang terjadi adalah uang perusahaan dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa setahu dan seijin pimpinan perusahaan, tentunya terdakwa paham memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi adalah perbuatan yang salah;

Menimbang bahwa terkait Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa kiranya tidak tepat jika dijadikan dasar pembenaran atas perbuatan terdakwa yang telah memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa selanjutnya terlepas diketahuinya pemakaian uang perusahaan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terkait dengan hasil audit yang dibuat sendiri oleh Saksi HARUNO SUBIYANTO, kenyataannya terdakwa telah mengakui adanya keinginan, kehendak dengan sengaja memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa setahu dan seijin pimpinan perusahaan, padahal terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut merugikan perusahaan dan hal ini adalah sesuatu yang melawan hukum;

Menimbang bahwa terkait jumlah kerugian tidak disebutkan dalam unsur pasal ini, namun yang pasti dalam perkara ini ada perbuatan memakai uang perusahaan tanpa ijin untuk keperluan pribadi yang telah diakui terdakwa dan dibenarkan korban;

Menimbang bahwa sebagaimana disampaikan terdakwa adanya *Restorative Justice* atas penyelesaian penggantian kerugian pada perkara *a quo* dan TERDAKWA telah melaksanakan itikad baiknya untuk mencoba mengganti kerugian yang dialami PT AGI secara mengangsur, hal tersebut tidaklah menutup untuk tetap berjalannya proses perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat ada kesengajaan terdakwa memakai uang perusahaan untuk keperluan pribadi tanpa setahu dan seijin perusahaan;

Menimbang bahwa karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut adalah bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu perbuatan terdakwa dalam unsur tersebut, maka dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan unsur ketiga ini, dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja/karyawan. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan atau pemberi kerja, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan berdasarkan kontrak telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pembayaran gaji dapat dalam bentuk upah per jam, gaji tahunan atau pekerjaan borongan, tergantung dari jenis profesi dan di sektor mana mereka bekerja;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, terdakwa bekerja di perusahaan korban, PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA, bulan juli 2018, dimana upah terdakwa Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), setiap bulan dibayarkan;

Menimbang bahwa selain itu terdakwa juga menangani bisnis lovemum yang modalnya dari korban, dimana kegiatan lovemum ini di apartemen dan kontrakkan, sistemnya bagi hasil;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dan telah diakui terdakwa, terdakwa menjadi koordinator jual-beli sprej Lovemum bukanlah termasuk dari jabatan yang diduduki TERDAKWA dalam PT AGI, karena dalam bisnis lovemum ini terdakwa ada perjanjian tersendiri dengan korban dan akan mendapatkan bagi hasil, meskipun sebagaimana terdakwa menerangkan sampai saat ini belum pernah menerima bagi hasil;

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena untuk keperluan bisnis lovemum ini terdakwa telah menerima uang untuk membayar kontrakan dari korban;

Menimbang bahwa sedangkan gaji yang diterima oleh TERDAKWA selama ini hanyalah berasal dari PT AGI dalam jabatannya sebagai admin PT AGI, dan karenanya terdakwa memiliki kewenangan untuk menyimpan dan memakai uang untuk keperluan perusahaan diantaranya membayar iuran BPJS;

Menimbang bahwa terkait Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007, yang berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104", Majelis Hakim berpendapat tidak ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa yang telah memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat ada keterkaitan perbuatan terdakwa memakai uang perusahaan karena ada hubungan kerja dan menerima upah dari PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA, serta adanya hubungan kerja dalam lovemum dengan sistim bagi hasil;

Menimbang bahwa karenanya unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Ad.4.Antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan unsur keempat ini, dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan;
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur keempat pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur diatas, dari saksi BJPS menerangkan ada kewajiban yang belum dipenuhi oleh PT. Agrisinar Global Indonesia. Jadi pada pertengahan bulan Juli 2022 sampai Juli 2023, karena terdakwa menggunakan uang BPJS untuk pribadi;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terdakwa selain bekerja di perusahaan korban, PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA, dimana menerima upah, terdakwa juga menangani bisnis lovemum yang modalnya dari korban, dimana kegiatan lovemum ini di apartemen dan kontrakkan, sistemnya bagi hasil. Bahwa kedua kegiatan ini terpisah;

Menimbang bahwa dengan digabungkannya kerugian pada perusahaan korban dan pada kegiatan lovemum tidaklah menjadi masalah, karena pada intinya ada perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur pasal ini, yaitu memakai uang korban pada pertengahan bulan Juli 2022 sampai Juli 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Audit Internal PT. Agrisinar Global Indonesia Periode Audit September 2023, tanggal 25 September 2023;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Karyawan SHAFNI SONIA KAISSA KAISSA dengan PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA, tanggal 05 Oktober 2018;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengunduran Diri SHAFNI SONIA KAISSA dari PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA, tanggal 04 Agustus 2023;
- 3 (tiga) Lembar Slip Gaji SHAFNI SONIA KAISSA dari PT. AGRISINAR bulan Juli 2023 GLOBAL INDONESIA periode bulan Mei 2023, bulan Juni 2023;
- 1 (satu) Bundel Pengajuan SHAFNI SONIA KAISSA Anggaran Bulanan PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Juni 2022;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Juli 2022;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Agustus 2022;

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan September 2022 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek :2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Oktober 2022;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan November 2022;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Desember 2022;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Januari 2023;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Februari 2023;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Maret 2023;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Mei 2023;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek :2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Juni 2023;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Screenshot Chatting Whatsapp antara saya dengan SHAFNI SONIA KAISSA tanggal 10 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Teguran Tertulis Nomor : B/1925/032023, tanggal 06 Maret 2023 dan Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 12 April;

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2023 perihal Kewajiban Membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan JOGI ALVIN FRANKLIN, tanggal 20 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebayoran Baru Nomor :B/1925/032023, tanggal 06 Maret 2023, perihal Surat Teguran Tertulis kepada Pimpinan/Direktur Utama PT. Agrisinar Global Indonesia;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebayoran Baru Nomor : B/ 4309 / 082022, tanggal 03 Agustus 2022, perihal Pemberitahuan Tagihan iuran kepada Pimpinan Agrisinar Global Indonesia;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Tunggakan iuran dan Denda BPJS Ketenagakerjaan PT. Agrisinar Global Indonesia periode bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 8780293161 atas nama SHAFNI SONIA KAISSA periode bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 0953756801 atas nama SHAFNI SONIA KAISSA periode bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 April 2023 dengan nominal Rp. 700.000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Mei 2023 dengan nominal Rp. 700.000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Juni 2023 dengan nominal Rp. 700.000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Juli 2023 dengan nominal Rp. 700.000;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa terus terang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah beritikad baik untuk mengembalikan uang korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Shafni Sonia Kaissa Alias Sonia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Audit Internal PT. Agrisinar Global Indonesia Periode Audit September 2023, tanggal 25 September 2023;

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Karyawan SHAFNI SONIA KAISSA KAISSA dengan PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA, tanggal 05 Oktober 2018;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengunduran Diri SHAFNI SONIA KAISSA dari PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA, tanggal 04 Agustus 2023;
- 3 (tiga) Lembar Slip Gaji SHAFNI SONIA KAISSA dari PT. AGRISINAR bulan Juli 2023 GLOBAL INDONESIA periode bulan Mei 2023, bulan Juni 2023;
- 1 (satu) Bundel Pengajuan SHAFNI SONIA KAISSA Anggaran Bulanan PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Juni 2022;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Juli 2022;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Agustus 2022;
- 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan September 2022 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Oktober 2022;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan November 2022;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Desember 2022;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Januari 2023;

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Februari 2023;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Maret 2023;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Mei 2023;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Juni 2023;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 2218046636 atas nama PT. AGRISINAR GLOBAL INDONESIA periode bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Screenshot Chatting Whatsapp antara saya dengan SHAFNI SONIA KAISSA tanggal 10 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Teguran Tertulis Nomor : B/1925/032023, tanggal 06 Maret 2023 dan Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 12 April;
- 2023 perihal Kewajiban Membayar luran BPJS Ketenagakerjaan;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan JOGI ALVIN FRANKLIN, tanggal 20 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebayoran Baru Nomor :B/1925/032023, tanggal 06 Maret 2023, perihal Surat Teguran Tertulis kepada Pimpinan/Direktur Utama PT. Agrisinar Global Indonesia;
- 1 (satu) Bundel Asli Surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebayoran Baru Nomor : B/ 4309 / 082022, tanggal 03 Agustus 2022, perihal Pemberitahuan Tagihan luran kepada Pimpinan Agrisinar Global Indonesia;

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Tunggakan Iuran dan Denda BPJS Ketenagakerjaan PT. Agrisinar Global Indonesia periode bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 8780293161 atas nama SHAFNI SONIA KAISSA periode bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 0953756801 atas nama SHAFNI SONIA KAISSA periode bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 April 2023 dengan nominal Rp. 700.000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Mei 2023 dengan nominal Rp. 700.000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Juni 2023 dengan nominal Rp. 700.000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Juli 2023 dengan nominal Rp. 700.000;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Kairul Soleh, S.H, selaku Hakim Ketua, Abdullah Mahrus, S.H., M.H dan Sulisty Muhammad Dwi Putro, S.H..MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024, oleh Kairul Soleh, S.H, selaku Hakim Ketua, Abdullah Mahrus, S.H., M.H dan Radityo Baskoro, S.H., M.Kn, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Andre Koraag, S.H, M.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pratiwi Kusuma Rahayu, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Mahrus, S.H., M.H

Kairul Soleh, S.H.

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti

Andre Koraag, S.H, M.H

Halaman 63 dari 63 halaman Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)